



Kecamatan Bonang

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak 59552 02916908020

<https://kecbonang.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Bonang

Penerbitan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
3. KK Asli Pemohon
4. Formulir N (bagi yang akan menikah yang ditandatangani Kades).
5. Surat Nikah (bagi yang T, C dan R).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bonang

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak 59552 02916908020

<https://kecbonang.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Bonang

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftarkan ke Pelaksana. Pelaksana mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan. Bila berkas lengkap dan benar, Pelaksana memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pelaksana menyiapkan draf surat pengantar dispensasi nikah Pelaksana minta paraf Kasi Pelaksana mengajukan tanda tangan ke Camat. Camat menyerahkan ke Pelaksana. Pelaksana mendaftarkan Pelaksana menyerahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bonang

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak 59552 02916908020

<https://kecbonang.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Bonang

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

email : kecamatanbonang18@gmail.com